



**PUTUSAN**

**NOMOR 1255/PID.SUS/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Reyhan Saputra Bin Tunggul Firmandoko**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/18 Juni 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Banyu Urip Kidul Gang 5 Nomor 41- A  
Rt.01,Rw.09, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan  
Sawahan Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

**Halaman 1 Putusan Nomor 1255/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh R. Hariyanto, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum "HARDANI, S.H., & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Ketintang Permai Blok BB- 26 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa REYHAN SAPUTRA BIN TUNGGUL FIRMANDOKO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Banyu Urip Surabaya, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana di maksud Pasal 106 ayat (1)" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi MUKHAMAD BUKHORI, dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada pengedar obat keras Jenis Dobel L di Jalan Banyu Urip Surabaya dan langsung mendatangi lokasi Pada saat itu Terdakwa REYHAN SAPUTRA BIN TUNGGUL FIRMANDOKO sedang akan mengirim barang berupa Pill Koplo Dobel L dan di temani Saksi RAELSA LINOVA RARDANA kemudian petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi 2000 butir pil koplo jenis double L, 1 (satu) buah Hp Infinix warna hitam beserta sim card,

**Halaman 2 Putusan Nomor 1255/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah ATM BRI lalu Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) botol plastic warna putih yang berisi 2000 butir pil koplo jenis Dobel L pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Terdakwa mendapatkan 2 (dua) botol plastic warna putih yang berisi 2000 butir pil koplo jenis Dobel L dari Sdr DONI (DPO) dengan di ranjau bertempat di samping tiang listrik daerah Bendol merisi wonokromo Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim Nomor Lab: 03946/NOF/2023 hari Kamis bulan Mei tanggal 25 Mei 2023 disimpulkan barang bukti nomor 08938/2023 adalah benar Negatip Narkotika psikotropike dan obat berbahaya adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras; dengan total berat netto  $\pm$  362,480 gram;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi dan atau/ alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 60 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**ATAU;**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa REYHAN SAPUTRA BIN TUNGGUL FIRMANDOKO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00

**Halaman 3 Putusan Nomor 1255/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Banyu Urip Surabaya, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi MUKHAMAD BUKHORI, dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada pengedar obat keras Jenis Dobel L di Jalan Banyu Urip Surabaya dan langsung mendatangi lokasi Pada saat itu Terdakwa REYHAN SAPUTRA BIN TUNGGUL FIRMANDOKO sedang akan mengirim barang berupa Pill Koplo Dobel L dan di temani Saksi RAELSA LINOVA RARDANA kemudian petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi 2000 butir pil koplo jenis double L, 1 (satu) buah Hp Infinix warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah ATM BRI lalu Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) botol plastic warna putih yang berisi 2000 butir pil koplo jenis Dobel L pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Terdakwa mendapatkan 2 (dua) botol plastic warna putih yang berisi 2000 butir pil koplo jenis Dobel L dari Sdr DONI (DPO) dengan di ranjau bertempat di samping tiang listrik daerah Bendol merisi wonokromo Surabaya dengan harga sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;

**Halaman 4 Putusan Nomor 1255/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 03946/NOF/2023 hari Kamis bulan Mei tanggal 25 Mei 2023 disimpulkan barang bukti nomor 08938/2023 adalah benar Negatip Narkotika psikotropike dan obat berbahaya adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras; dengan total berat netto  $\pm$  362,480 gram;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi dan atau/ alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki ijin edar dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1255/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 31 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1255/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Tertanggal 11 September 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REYHAN SAPUTRA BIN TUNGGUL FIRMANDOKO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 60 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**Halaman 5 Putusan Nomor 1255/PID.SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REYHAN SAPUTRA BIN TUNGGUL FIRMANDOKO dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:  
- 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi 2000 butir pil koplo jenis double L;  
- 1 (satu) buah Hp Infinix warna hitam beserta sim card';  
- 1 (satu) buah ATM BRI;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1597/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 18 September 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reyhan Saputra Bin Tunggul Firmandoko Firmandoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reyhan Saputra Bin Tunggul Firmandoko Firmandoko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

**Halaman 6 Putusan Nomor 1255/PID.SUS/2023/PT SBY**



- 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi 2000 butir pil koplo jenis double L;
- 1 (satu) buah Hp Infinix warna hitam beserta sim card;
- 1 (satu) buah ATM BRI;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 6.** Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1597/Pid.Sus/ 2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1597/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 18 September 2023;

Membaca Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Oktober 2023, kepada Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dijatuhkan pada tanggal 18 September 2023 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 25 September 2023, sehingga dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasannya mengajukan banding tersebut, meskipun demikian Pengadilan Tinggi tetap melakukan pemeriksaan ulang perkara ini;

**Halaman 7 Putusan Nomor 1255/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1597/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 18 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1597/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 18 September 2023, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 60 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Halaman 8 Putusan Nomor 1255/PID.SUS/2023/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M ENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Reyhan Saputra Bin Tunggul Firmandoko tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1597/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 18 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **23 November 2023** oleh **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis dan **Achmad Subaidi, S.H., M.H., Suhartanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Harti Hadji, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Achmad Subaidi, S.H., M.H**

**Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum**

**Suhartanto, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Harti Hadji, S.H., M.H**

**Halaman 9 Putusan Nomor 1255/PID.SUS/2023/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)